



2023

MANUAL INDIKATOR

DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI

LEVEL 2

DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN

**KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) menyusun pedoman dalam penghitungan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dikenal dengan sebutan Manual IKU.

Manual IKU berisikan penjabaran dari masing-masing IKU, terdiri atas: Deskripsi IKU, Formula penghitungan IKU, Tingkat validitas IKU, Unit/pihak penanggung jawab IKU, Sumber data penghitungan IKU, Status data penghitungan IKU, Jenis penghitungan data IKU, Metode cascading, Polarisasi, dan Jadwal pelaporan.

Sebagai landasan dalam penyajian capaian indikator kinerja utama Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023, kiranya dokumen Manual IKU ini dapat dijadikan acuan dalam penghitungan angka capaian IKU.

Kami berharap agar dokumen Manual IKU Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 ini dapat digunakan secara bijak oleh seluruh *stakeholder*.

Jakarta, 31 Januari 2023

Direktur Usaha dan Investasi



Catur Sarwanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi 3
2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program 4
3. Peluang investasi yang *ready to offer* 5
4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan 6
5. Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan..... 7
6. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya 8
7. Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya 9
8. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina 10
9. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program 11
10. UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA)..... 12
11. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir..... 13
12. *Startup* milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi 14
13. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan **Error! Bookmark not defined.**
14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi..... **Error! Bookmark not defined.**
15. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi **Error! Bookmark not defined.**
16. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi 20
17. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi 21
18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi **Error! Bookmark not defined.**
19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi..... **Error! Bookmark not defined.**
20. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar **Error! Bookmark not defined.**
21. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi 26
22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi 26
23. Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi 269

MANUAL INDIKATOR

IKU 1	
Nama Indikator	: Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi
Definisi	: Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi di sektor kelautan dan perikanan, baik yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kredit Investasi Investasi kelautan dan perikanan adalah tindakan penanaman modal pada usaha kelautan dan perikanan dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Yang dimaksud usaha kelautan dan perikanan adalah: (1) Usaha penangkapan ikan, (2) Usaha perikanan budidaya, (3) Usaha pengolahan ikan, (4) Usaha garam, (5) Usaha pemasaran/perdagangan, (6) Jasa perikanan
Formulasi	: $\% = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan : % = Persentase peningkatan pelaku usaha yang merealisasikan investasi P = Pelaku usaha yang merealisasikan investasi t = tahun ke t t-1 = tahun ke t-1
Satuan	: Persen (%)
Tingkat Validitas IK	: (X) Outcome () Output kendali rendah () Output kendali tinggi
Sumber Data	: BKPM, OJK, Direktorat Usaha dan Investasi
Pola Perhitungan	: () Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: () Adopsi langsung () Lingkup dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	: (X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

MANUAL INDIKATOR

IKU 2	
Nama Indikator	: Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program
Definisi	: Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang mendapatkan pembiayaan kredit program di sektor kelautan dan perikanan, baik yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan nonbank.
Formulasi	: $\% = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>% = Persentase peningkatan pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program</p> <p>P = Pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program</p> <p>t = tahun ke t</p> <p>t-1 = tahun ke t-1</p>
Satuan	: Persen (%)
Tingkat Validitas IK	: (X) Outcome () Output kendali rendah () Output kendali tinggi
Sumber Data	: Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Lembaga Keuangan Bank dan Non bank
Pola Perhitungan	: () Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: () Adopsi langsung () Lingkup dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	: (X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

MANUAL INDIKATOR

IKU 3

Nama Indikator	:	Dokumen Peluang Investasi yang Ready to offer
Definisi	:	Merupakan dokumen yang mengangkat potensi daerah dan peluang investasinya berdasarkan komoditas unggulan dan/atau kawasan/lokasi prioritas, dimana dokumen tersebut sudah siap ditawarkan kepada calon investor (<i>ready to offer</i>) karena telah dianalisa tingkat kelayakan investasinya, minimal ditinjau dari aspek : legalitas, finansial; teknis produksi dan operasional; serta sosial ekonomi.
Formulasi	:	$\Sigma n = \Sigma n1 + \Sigma n2$ <p> Σn : Jumlah dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i> $\Sigma n1$: Jumlah dokumen peluang investasi berdasarkan komoditas unggulan $\Sigma n2$: Jumlah dokumen peluang investasi berdasarkan komoditas kawasan/lokasi prioritas </p>
Satuan	:	UMKM
Tingkat Validitas IK	:	() Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Direktorat Usaha dan Investasi
Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi () Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	() Adopsi langsung () Lingkup dipersempit ()Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	:	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

MANUAL INDIKATOR

IKU 4

Nama Indikator	:	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan
Definisi	:	Pelaksanaan forum promosi usaha dan investasi dengan mempertemukan modal (calon investor), pelaku usaha perikanan, pemerintah (pusat, daerah), lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Formulasi	:	$N = \sum_{i=0}^n X_i$ <p>N = Jumlah promosi usaha dan investasi X = Promosi usaha dan investasi i = 1,2,...,n</p>
Satuan	:	Promosi
Tingkat Validitas IK	:	() Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Direktorat Usaha dan Investasi
Pola Perhitungan	:	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	() Adopsi langsung () Lingkup dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	:	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

IKU 5	
Nama Indikator	: Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
Definisi	: Pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha pengolahan ikan untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya untuk mendapatkan legalitas perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Indikator ini akan dicapai melalui kegiatan budaya pelayanan prima, penerapan standar pelayanan, penyelesaian hambatan perizinan, pengelolaan pengaduan dan survey kepuasan masyarakat.
Formulasi	: $X = L_{(a+b+c+d+e)}$ X : Jumlah Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha KP L : Layanan yang diberikan kepada pelaku usaha pengolahan a : Budaya pelayanan prima b : standar pelayanan c : penyelesaian hambatan perizinan d : pengelolaan pengaduan e : Survey kepuasan masyarakat
Satuan	: Layanan
Tingkat Validitas IK	: () Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	: Direktorat Usaha dan Investasi
Pola Perhitungan	: (X) Akumulasi () Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: () Adopsi langsung () Lingkup dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	: (X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

IKU 6

Nama Indikator	:	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya
Definisi	:	Lembaga usaha yang difasilitasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan
Formulasi	:	<p style="text-align: center;">$\Sigma n = \Sigma n1 + \Sigma n2$</p> <p>$\Sigma n$ = Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya $\Sigma n1$ = Jumlah lembaga usaha baru yang difasilitasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan $\Sigma n2$ = Jumlah lembaga usaha binaan yang difasilitasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan</p>
Satuan	:	Lembaga
Tingkat Validitas IK	:	() Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Direktorat Usaha dan Investasi
Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi () Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	() Adopsi langsung () Lingkup dipersempit ()Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	:	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

MANUAL INDIKATOR

IKU 7

Nama Indikator	:	Lembaga Usaha Berbasis Klaster Daya Saing yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya
Definisi	:	Merupakan lembaga usaha yang mampu menggerakkan atau mengelola kawasan Klaster Daya Saing di lokasi tertentu.
Formulasi	:	$X = \sum a$ <p>a : Jumlah lembaga usaha penggerak atau pengelola kawasan Klaster Daya Saing</p>
Satuan	:	Lembaga
Tingkat Validitas IK	:	() Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Direktorat Usaha dan Investasi
Pola Perhitungan	:	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	() Adopsi langsung () Lingkup dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	:	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

IKU 8

Nama Indikator	:	Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina
Definisi	:	Penumbuhan minat calon wirausaha kelautan dan perikanan dan pembinaan wirausaha kelautan dan perikanan
Formulasi	:	<p style="text-align: center;">$\Sigma n = \Sigma n1 + \Sigma n2$</p> <p>$\Sigma n$ = Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan</p> <p>$\Sigma n1$ = Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan dan berminat pada usaha hasil kelautan dan perikanan</p> <p>$\Sigma n2$ = Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang dibina</p>
Satuan	:	UMKM
Tingkat Validitas IK	:	() Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Direktorat Usaha dan Investasi
Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi () Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	() Adopsi langsung () Lingkup dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	:	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

IKU 9

Nama Indikator	:	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program
Definisi	:	Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi dan intermediasi akses pembiayaan yang bersumber dari kredit program, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), serta bentuk pembiayaan program lainnya
Formulasi	:	$N = \sum K + \sum U + \sum L$ <p>N = UMKM yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program</p> <p>∑ K : jumlah UMKM yang akan mengakses pembiayaan kredit program KUR</p> <p>∑ U : jumlah UMKM yang akan mengakses pembiayaan kredit program UMi</p> <p>∑ L : jumlah UMKM yang akan mengakses pembiayaan kredit program lainnya</p>
Satuan	:	UMKM
Tingkat Validitas IK	:	() Outcome (X) Output kendali rendah () Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Kemenko Bidang Ekonomi, Kemenkeu, OJK, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi () Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	() Adopsi langsung () Lingkup dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	:	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

MANUAL INDIKATOR

IKU 10	
Nama Indikator	: Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA)
Definisi	: Jumlah UMKM yang mendapatkan layanan Gisela dari TPUKP meliputi: (1) Fasilitas Pembiayaan, (2) Fasilitas Perizinan Usaha, (3) Identifikasi Pengembangan Kelembagaan, (4) Identifikasi Kemitraan
Formulasi	: $N = \sum UMKM$ <p>N : UMKM yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program</p> <p>UMKM : jumlah UMKM yang didampingi oleh TPU untuk mengakses pembiayaan</p>
Satuan	: UMKM
Tingkat Validitas IK	: () Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	: Direktorat Usaha dan Investasi
Pola Perhitungan	: (X) Akumulasi () Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: () Adopsi langsung () Lingkup dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	: (X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

IKU 11	
Nama Indikator	: UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi Hulu Hilir
Definisi	: Pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah atau besar yang berminat dan/atau melakukan kemitraan usaha atau pelaku usaha skala mikro atau kecil yang difasilitasi dalam program sertifikasi produksi untuk menunjang kegiatan usaha
Formulasi	: $X = \sum a + \sum b + \sum c$ <p>X : Jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi a : jumlah pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah atau besar yang berminat melakukan kemitraan usaha b : jumlah pelaku usaha skala menengah atau besar yang melakukan kemitraan dalam rangka pengembangan usaha c : jumlah pelaku usaha skala mikro atau kecil yang difasilitasi dalam program sertifikasi produksi untuk menunjang kegiatan usaha (SPP-PIRT atau sertifikat halal)</p>
Satuan	: UMKM
Tingkat Validitas IK	: () Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	: Direktorat Usaha dan Investasi
Pola Perhitungan	: (X) Akumulasi () Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: () Adopsi langsung () Lingkup dipersempit ()Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	: (X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

IKU 12

Nama Indikator	:	Startup Milenial
Definisi	:	Merupakan <i>startup</i> yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan, baik berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung, yang dikelola oleh generasi milenial. Indikator ini akan dicapai dengan melakukan fasilitasi dan pembinaan pada startup tersebut dan UMKM mitra.
Formulasi	:	$\Sigma n = \Sigma n1 + \Sigma n2$ <p>Σn : Jumlah pelaku usaha <i>startup</i> milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi</p> <p>$\Sigma n1$: Jumlah <i>startup</i> sektor kelautan dan perikanan yang dibina</p> <p>$\Sigma n2$: Jumlah pelaku usaha mitra <i>startup</i> sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi pengembangan usahanya</p>
Satuan	:	UMKM
Tingkat Validitas IK	:	() Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Direktorat Usaha dan Investasi
Pola Perhitungan	:	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	() Adopsi langsung () Lingkup dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	:	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

IKU 13

Nama Indikator	:	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan
Definisi	:	Tenaga kerja yang terlibat dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada Direktorat Usaha dan Investasi
Formulasi	:	<p style="text-align: center;">$\Sigma n = \Sigma n1 + \Sigma n2$</p> <p>$\Sigma n$: Tenaga kerja yang terlibat $\Sigma n1$: Tenaga kerja langsung $\Sigma n2$: Tenaga kerja tidak langsung (termasuk dalam penerima Bantuan Pemerintah)</p>
Satuan	:	Orang
Tingkat Validitas IK	:	(X) Outcome () Output kendali rendah () Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Direktorat Usaha dan Investasi
Pola Perhitungan	:	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	() Adopsi langsung () Dipersempit (X) Komponen Pembentuk () Buat Baru () Tidak diturunkan
Polarisasi	:	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

MANUAL INDIKATOR

IKU 14	
Nama Indikator	: Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi
Definisi	: WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75
Formulasi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KKP memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 2. Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP <p>PENETAPAN : Status Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah mendapat nilai ≥ 75 dan ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan</p>
Satuan	: Nilai
Tingkat Validitas IK	: () Outcome (X) Output kendali rendah () Output kendali tinggi
Sumber Data	: Itjen KKP
Pola Perhitungan	: () Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: () Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	: (X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

IKU 15

Nama Indikator : **Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Definisi :

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formulasi : $IP_{PDS} = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$

Keterangan :

IP_{PDS} = Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha dan Investasi

IP_1 = Indeks Profesionalitas ASN Berdasar Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalitas ASN Berdasar Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalitas ASN Berdasar Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalitas ASN Berdasar Disiplin

Pengukuran terbagi menjadi 4 komponen yaitu:

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai meliputi :

Kode	Nama Pendidikan	Nilai
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Catatan:

- IKU nya berupa peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
- Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data

Dasar pada Aplikasi SIMPEG Online KKP.

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi**	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi JFT	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut diklat fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut diklat fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut seminar	0	0	0
	Total mengikuti kompetensi	40	40	40

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

MANUAL INDIKATOR

		No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
		1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
		2	Baik	76 s.d 90	25
		3	Cukup	61 s.d 75	15
		4	Kurang	51 s.d 60	5
		5	Buruk	50 s.d ke bawah	1
		<p>4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:</p>			
			Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
		0		Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
		R		Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
		S		Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
		B		Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1
Satuan	:	Indeks			
Tingkat Validitas IK	:	() Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi			
Sumber Data	:	Biro SDMAO			
Pola Perhitungan	:	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	:	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan			
Polarisasi	:	(X) Maximize () Minimize () Stabilize			
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan (X) Semesteran () Tahunan			

MANUAL INDIKATOR

IKU 16

Nama Indikator	:	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi																								
Definisi	:	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP																								
Formulasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai PM SAKIP Unit Eselon I adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. • Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #bbdefb;"> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								
Satuan	:	Nilai																								
Tingkat Validitas IK	:	() Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi																								
Sumber Data	:	Setditjen PDSPKP																								
Pola Perhitungan	:	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir																								
Metode Cascading	:	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru () Tidak diturunkan																								
Polarisasi	:	(X) Maximize () Minimize () Stabilize																								
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan																								

MANUAL INDIKATOR

IKU 17

Nama Indikator	: Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi
Definisi	: Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2022.
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Dit UI tahun 2023}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Dit UI tahun 2023}} \times 100$
Satuan	: Persentase (%)
Tingkat Validitas IK	: () Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	: Setditjen PDSPKP, Inspektorat Jenderal KKP
Pola Perhitungan	: () Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: () Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru () Tidak diturunkan
Polarisasi	: () Maximize (X) Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

MANUAL INDIKATOR

IKU 18	
Nama Indikator	: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)
Definisi	: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP.
Formulasi	: $\% = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>% = Persentase rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi</p> <p>$\sum Nt$ = Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Usaha dan Investasi</p> <p>$\sum N$ = Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Usaha dan Investasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika unit kerja telah dilakukan pengawasan tetapi tidak ada temuan/rekomendasi dari Itjen KKP pada LHP yang diterbitkan maka capaiannya diberi nilai 100%. • Jika unit kerja tidak dilakukan pengawasan maka capaiannya diberi nilai 60% (sesuai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja).
Satuan	: Persentase (%)
Tingkat Validitas IK	: () Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	: Inspektorat Jenderal KKP
Pola Perhitungan	: () Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir

MANUAL INDIKATOR

Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi langsung <input checked="" type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru <input type="checkbox"/> Tidak diturunkan
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

MANUAL INDIKATOR

IKU 19	
Nama Indikator	: Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi
Definisi	: Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021 , inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.
Formulasi	: $\text{Persentase Capaian} = \frac{N1 + N2 + N \dots}{\text{Total } N} + 100\%$ Keterangan : N1 = Nilai Proposal 1 N2 = Nilai Proposal 2 Total N = Jumlah proposal yang diajukan Presentase capaian = capaian hasil
Satuan	: Persentase (%)
Tingkat Validitas IK	: () Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	: Pusdatin
Pola Perhitungan	: () Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: () Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru () Tidak diturunkan
Polarisasi	: (X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

MANUAL INDIKATOR

IKU 20	
Nama Indikator	: Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
Definisi	: <ul style="list-style-type: none"> Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi <i>Bitrix24</i>
Formulasi	: $MP = (a \times 20\%) + (b \times 80\%)$ Keterangan: MP = Manajemen Pengetahuan Terstandar a = Pemenuhan dokumen yang dihitung dari perbandingan jumlah dokumen yang diupload dibandingkan dengan jumlah target dokumen b = Keaktifan yang dihitung dari perbandingan jumlah pejabat yang ikut serta dibandingkan dengan jumlah target pejabat yang ikut serta
Satuan	: Persentase (%)
Tingkat Validitas IK	: () Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	: Pusdatin KKP
Pola Perhitungan	: () Akumulasi (X) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: () Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	: (X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

IKU 21	
Nama Indikator	: Presentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi
Definisi	: Persentase realisasi anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional
Formulasi	: Formulasi: $\% = \frac{\sum Wt}{\sum W} \times 100\%$ <p>% = Presentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi</p> <p>$\sum Wt$ = Realisasi Penyerapan Belanja Direktorat Usaha dan Investasi</p> <p>$\sum W$ a= Pagu Belanja Direktorat Usaha dan Investasi</p>
Satuan	: Persentase (%)
Tingkat Validitas IK	: () Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	: Direktorat Usaha dan Investasi, Kemenkeu (OMSPAN)
Pola Perhitungan	: () Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: () Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	: (X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: (X) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan

MANUAL INDIKATOR

IKU 22

Nama Indikator	: Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi
Definisi	: Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Formulasi	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Eselon I telah menyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%) 2) Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%) 3) Paket pengadaan melalui penyedia pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang telah diumumkan dalam SIRUP (5%) 4) Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%) 5) HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%) 6) Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang dilaksanakan melalui SPSE (10%) 7) Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%) 8) Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%) 9) Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%) 10) Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%) 11) Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%) 12) Hasil pengawasan Inspektorat Mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I yang bersangkutan (15%)

MANUAL INDIKATOR

		13) Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)
Satuan	:	Persentase (%)
Tingkat Validitas IK	:	() Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal, Biro Keuangan KKP
Pola Perhitungan	:	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	() Adopsi langsung (X) Dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru () Tidak diturunkan
Polarisasi	:	() Maximize (X) Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

IKU 23

Nama Indikator	:	Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi
Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Formulasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (5%). 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (10%). 3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (10%). 4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2021 (10%) 5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (5%).
Satuan	:	Persentase (%)
Tingkat Validitas IK	:	() Outcome () Output kendali rendah (X) Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal, Biro Keuangan KKP
Pola Perhitungan	:	() Akumulasi () Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	() Adopsi langsung () Dipersempit () Komponen Pembentuk () Buat Baru (X) Tidak diturunkan
Polarisasi	:	() Maximize (X) Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan